



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1969
TENTANG
TEAM KERDJA RECHEDULING HUTANG - HUTANG
LUAR NEGERI DAN KREDIT LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memperlantjar kegiatan-kegiatan jang berhubungan dengan masalah penjelesaian recheduling hutang-hutang Republik Indonesia dengan negara-negara, kreditor, dan soal-soal lain jang berhubungan dengan kredit luar negeri, dipandang perlu untuk membentuk suatu Team Kerdja jang bersifat tetap :
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 100/EK/KEP/12/1966 jo, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 311 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TEAM KERDJA RESCHEDULING HUTANG - HUTANG LUAR NEGERI DAN KREDIT LUAR NEGERI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal berlakunja Keputusan Presiden ini, membentuk Team Kerja Rescheduling hutang-hutang Luar Negeri dan Kredit Luar Negeri, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota - Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional - (BAPPENAS) ;
2. Wakil Ketua Khusus untuk - Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Ketua BAPPENAS Negara-negara dalam kelompok I.G.G.I merangkap anggota.
3. Wakil Ketua Khusus untuk - Ismail Thajeb SH, Dir. Djen. Hubungan Ekonomi Luar Negara-negara kreditor lainnja. Negeri Dep. Luar Negeri.
4. Anggota-anggota - terdiri dari dua pedjabat dari Departemen Luar Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perdagangan, Bappenas dan Bank Indonesia, jang ditundjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga jang bersangkutan, seorang untuk I.G.G.I dan seorang lainnja untuk negara-negara kreditor Iainnja.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Team Kerdja termaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini bertugas :

- a. Menampung penyelesaian masalah resheduling hutang-hutang Republik Indonesia dengan negara-negara kreditor baik dari negara-negara jang tergabung dalam kelompok Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) mapun dari negara-negara lain ;
- b. Mengadakan perundingan dengan negara-negara jang bersangkutan untuk mentjari penyelesaian jang sebaik-baiknya mengenai recheduling hutang-hutang Republik Indonesia sebagai mana termaksud dalam sub a diatas dalam rangka normalisasi hubungan ekonomi antara Republik Indonesia dengan negara-negara kreditor jang bersangkutan sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah ;
- c. Mengadakan perundingan dergan negara-ragara jang jang bersangkutan dalam rangka pemberian bantuan (kredit) dari negara-negara jang bersangkutan kepada Republik Indonesia, sesuai dengan kebidjaksanaan jang telah dltetapkan oleh Pemerintah dalam penerimaan kredit luar negeri.

Pasal 3

Segala biaja jang diperlukan guna melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas dibebankan kepada Bank Indonesia, ketjuali biaja-biaja jang bertalian dengan pengiriman delegasi ke luar negeri dibebankan kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan jang berlaku.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Padaa tanggal, 3 Maret 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O.
DJENDERAL TNI.